



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR **216/KEP/2022**
TENTANG
HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengenai Pajak dan Retribusi di evaluasi oleh Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung telah dievaluasi oleh Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan dengan hasil bahwa terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tersebut perlu disempurnakan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung ;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2080);
7. Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 110);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bupati Kulon Progo bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo agar segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

- KETIGA : Bupati Kulon Progo agar menyampaikan Peraturan Daerah tersebut kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal **20 JULI 2022**

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



[Handwritten signature]

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah;
2. Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;
3. Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo; dan
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo.

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBENUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR **216/KEP/2022**
 TENTANG
 HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 KULON PROGO TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN
 GEDUNG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
	RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG	Tetap	Sesuai dengan Lampiran II Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
1.	Konsideran menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor..... Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;	Tetap	Sesuai Lampiran II angka 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

<p>2.</p>	<p>Dasar Hukum Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 	<p>Dasar Hukum Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 	<p>Sesuai Lampiran II angka 28 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan</p>
-----------	---	---	---

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN /PERTIMBANGAN
	<p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);</p>	<p>Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);</p> <p>5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor..... Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung</p>	

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN /PERTIMBANGAN
3.	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Retribusi PBG adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian persetujuan bangunan gedung. 2. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG, adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung. 3. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. 	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap 2. Tetap 3. Tetap 	

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN /PERTIMBANGAN
	<p>4. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.</p> <p>5. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.</p> <p>6. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.</p> <p>7. Indeks Terintegrasi adalah bilangan hasil korelasi matematis dari indeks parameter- parameter fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan Bangunan Gedung, sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk menghitung besaran retribusi.</p>	<p>4. Tetap</p> <p>5. Tetap</p> <p>6. Tetap</p> <p>7. Tetap</p>	

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN /PERTIMBANGAN
	<p>8. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.</p> <p>9. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.</p> <p>10. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>11. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undang yang berlaku.</p> <p>12. Dinas Teknis adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung.</p>	<p>8. Tetap</p> <p>9. Tetap</p> <p>10. Tetap</p> <p>11. Tetap</p> <p>12. Hanya sekali digunakan dalam Pasal 8 sehingga cukup diberikan penjelasan pasal.</p>	

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
	<p>13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</p> <p>14. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>15. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.</p> <p>16. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.</p>	<p>13. Hanya sekali digunakan dalam Pasal 35 sehingga cukup diberikan penjelasan pasal.</p> <p>14. Tetap</p> <p>15. Tetap</p> <p>16. Tetap</p>	

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
4.	<p style="text-align: center;">BAB II</p> <p style="text-align: center;">NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan nama Retribusi PBG dipungut Retribusi atas pelayanan penerbitan PBG oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan nama Retribusi PBG dipungut atas pelayanan penerbitan PBG oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p>Disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.</p>
5.	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Objek Retribusi PBG merupakan pelayanan penerbitan PBG.</p> <p>(2) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. layanan konsultasi pemenuhan standar teknis; b. penerbitan PBG; c. inspeksi bangunan gedung; dan d. penerbitan SLF dan SBKBG. <p>(3) Dikecualikan dari Objek Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian persetujuan untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kalurahan atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Objek retribusi PBG adalah penerbitan PBG.</p> <p>(2) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis; b. penerbitan PBG; c. inspeksi bangunan gedung; d. penerbitan SLF dan SBKBG; dan e. pencetakan plakat SLF. <p>(3) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk permohonan persetujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembangunan baru; 	<p>Disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021.</p>

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN / PERTIMBANGAN
		<p>b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;</p> <p>c. PBG perubahan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung; 2. perubahan lapis Bangunan Gedung; 3. perubahan luas Bangunan Gedung; 4. perubahan tampak Bangunan Gedung; 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan; 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang dan berat; 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; dan 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya. <p>(4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.</p>	

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
		(5) Dikecualikan objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan PBG untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kalurahan atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.	
6.	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> Subjek Retribusi PBG meliputi orang atau Badan yang mendapatkan pelayanan PBG.	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> Subjek retribusi PBG meliputi orang pribadi atau Badan yang memperoleh PBG.	Disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021.
7.	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> Wajib Retribusi PBG meliputi subjek Retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pelayanan PBG	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> Tetap	Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021.
8.	<p style="text-align: center;">BAB III</p> <p style="text-align: center;">GOLONGAN RETRIBUSI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> Retribusi PBG termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> Tetap	Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021.

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
9.	<p style="text-align: center;">BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. biaya penyediaan layanan; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. harga satuan Retribusi PBG.</p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diukur berdasarkan formula sesuai dengan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.</p> <p>(3) Harga satuan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas formula terhadap:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Indeks Lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Harga Satuan retribusi Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung untuk Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung.</p>	<p style="text-align: center;">BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Besarnya retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. penyediaan layanan; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. harga satuan retribusi PBG.</p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.</p> <p>(3) Harga satuan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) terdiri atas formula terhadap:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Indeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk bangunan gedung; atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.</p>	<p>Disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021.</p>

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN / PERTIMBANGAN
	<p>(4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bangunan Gedung; dan b. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung. <p>(5) Formula terhadap Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Luas Total Lantai; b. Indeks Terintegrasi; dan c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun. <p>(6) Formula terhadap Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Volume; b. Indeks Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung; dan c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun. 	<p>(4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bangunan Gedung; dan b. Prasarana Bangunan Gedung. <p>(5) Formula terhadap Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Luas Total Lantai; b. Indeks Terintegrasi; dan c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun. <p>(6) Formula terhadap Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Volume; b. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun. 	

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
10.	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Indeks lokalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a ditetapkan berdasarkan klasifikasi fungsi bangunan gedung.</p> <p>(2) Indeks lokalitas ditetapkan berdasarkan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Teknis.</p> <p>(3) Indeks lokalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Indeks lokalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a ditetapkan berdasarkan klasifikasi fungsi bangunan gedung.</p> <p>(2) Dihapus.</p> <p>(3) Indeks lokalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p>Fungsi ILO adalah sebagai standar agar besarnya ditetapkan pada Retribusi PBG tidak jauh berbeda dengan ditetapkan pada Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/ tidak memberatkan masyarakat dan sebaiknya penetapan ILO tidak menggunakan tarif tunggal atau dapat berdasarkan jenis/fungsi bangunan sesuai PP Nomor 16 Tahun 2021 dengan pertimbangan keadilan, mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah.</p>
11.	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Standar harga satuan tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a merupakan standar harga satuan gedung negara sederhana.</p> <p>(2) Standar harga satuan gedung negara sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Standar harga satuan tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a merupakan standar harga satuan gedung negara sederhana.</p> <p>(2) Standar harga satuan gedung negara sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>	

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
12.	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Harga Satuan Retribusi Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b merupakan jenis Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b merupakan harga satuan retribusi untuk setiap jenis Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung.</p>	<p>Disesuaikan dengan PP Nomor 16 Tahun 2021.</p>
13.	<p style="text-align: center;">BAB V</p> <p style="text-align: center;">PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Prinsip yang dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin PBG.</p> <p>(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan dokumen PBG.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Prinsip yang dianut dalam penempatan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan penerbitan PBG.</p> <p>(2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penerbitan PBG.; b. inspeksi Penilik bangunan; c. penegakan hukum; d. penatausahaan; dan b. biaya dampak negatif dari pemberian PBG. 	<p>Disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 16 Tahun 2021.</p>

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN / PERTIMBANGAN
14.	<p style="text-align: center;">BAB VI</p> <p style="text-align: center;">STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Struktur dan Besaran Tarif Retribusi yang terutang ditetapkan berdasarkan:</p> <p>a. Bangunan Gedung; dan/atau</p> <p>b. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Tetap</p>	<p>Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021.</p>
15.	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dihitung berdasarkan rumus perkalian antara:</p> <p>a. Luas lantai Bangunan;</p> <p>b. Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung;</p> <p>c. Indeks terintegrasi; dan</p> <p>d. Indeks Bangunan Gedung terbangun.</p> <p>(2) Luas lantai Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah luas Bangunan Gedung dihitung dari garis sumbu (as) dinding/kolom.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dihitung berdasarkan rumus perkalian antara:</p> <p>a. Luas total lantai;</p> <p>b. Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung;</p> <p>c. Indeks terintegrasi; dan</p> <p>d. Indeks Bangunan Gedung terbangun.</p>	<p>Disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 16 Tahun 2021.</p>

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
	<p>(3) Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perkalian antara indeks lokalitas dengan standar harga satuan tertinggi Bangunan Gedung Negara sederhana.</p> <p>(4) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perkalian:</p> <p>a. indeks fungsi;</p> <p>b. penjumlahan bobot parameter dikali indeks parameter; dan</p> <p>c. faktor kepemilikan.</p> <p>(5) Rumus perhitungan Retribusi Bangunan Gedung, indeks terintegrasi dan Indeks Bangunan Gedung Terbangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p>(2) Luas total lantai Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah luas Bangunan Gedung meliputi luas lantai bangunan dan luas basemen dihitung dari garis sumbu (as) dinding/kolom.</p> <p>(3) Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perkalian antara indeks lokalitas dengan standar harga satuan tertinggi Bangunan Gedung Negara sederhana.</p> <p>(4) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perkalian:</p> <p>a. indeks fungsi;</p> <p>b. penjumlahan bobot parameter dikali indeks parameter; dan</p> <p>c. faktor kepemilikan.</p> <p>(5) Rumus perhitungan Retribusi Bangunan Gedung, indeks terintegrasi dan Indeks Bangunan Gedung Terbangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
16.	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Struktur dan besaran tarif retribusi Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dihitung berdasarkan rumus perkalian antara:</p> <p>a. volume;</p> <p>b. harga satuan Retribusi Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung;</p> <p>c. Indeks Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung; dan</p> <p>d. Indeks Bangunan Gedung terbangun.</p> <p>(2) Volume sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan satuan Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung.</p> <p>(3) Harga Satuan Retribusi Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penghitungan harga jenis prasanana bangunan, jenis bangunan dikali luasan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Struktur dan besaran tarif retribusi Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dihitung berdasarkan rumus perkalian antara:</p> <p>a. harga satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung;</p> <p>b. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan</p> <p>c. Indeks Bangunan Gedung terbangun.</p> <p>(2) Volume sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan volume prasarana bangunan gedung.</p> <p>(3) Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penghitungan harga satuan per jenis bangunan prasanana bangunan.</p> <p>(4) Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Daerah.</p>	<p>1) Dalam rangka lebih memberikan akuntabilitas, kepastian dan kejelasan/transparansi, Harga Satuan Retribusi Prasarana Gedung (HSPBG) seyogyanya ditetapkan secara definitif dalam Perda sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>2) Tarif Retribusi yang diatur dalam Perda merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.</p>

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN / PERTIMBANGAN
	<p>(4) Harga Satuan Retribusi Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p> <p>(5) Rumus perhitungan Retribusi Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung, Indeks Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung, dan Indeks Bangunan Gedung terbangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d tercantum dalam Lampiran Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p>(5) Rumus perhitungan Retribusi Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung, Indeks Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung, dan Indeks Bangunan Gedung terbangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d tercantum dalam Lampiran Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	
17.	<p style="text-align: center;">BAB VII PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan tarif retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat(1) hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas.</p> <p>(3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukandengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p>	<p>Peninjauan dan penetapan tarif reribusi hanya untuk yang menjadi kewenangan Pemda yaitu pada table HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 16 Tahun 2021.</p>

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
	(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati sepanjang tidak menambah objek retribusi.	(4) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati sepanjang tidak menambah objek retribusi	
18.	<p style="text-align: center;">BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p>	<p>Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021.</p>

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
19.	<p style="text-align: center;">BAB IX</p> <p style="text-align: center;">TATA CARA PEMUNGUTAN, TEMPAT PEMBAYARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Pasal 17</p> <p>(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.</p> <p>(2) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Teatap</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p>	<p>Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021.</p>
20.	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Tempat Pembayaran</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p>	<p>Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021.</p>

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN / PERTIMBANGAN
	<p>(2) Dalam hal pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.</p>		
21.	<p>Bagian Ketiga Tata Cara Pembayaran Retribusi, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pasal 19</p> <p>(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.</p> <p>(2) Bupati atau pejabat dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>(3) Bupati atau pejabat dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.</p>	<p>Pasal 19</p> <p>(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.</p> <p>(2) Bupati atau pejabat atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>(3) Bupati atau pejabat atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.</p>	<p>Disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.</p>

- | | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>(4) Wajib Retribusi yang diberikan penundaan pembayaran dan/atau angsuran Retribusi oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat melunasi sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, dikenakan sanksi administratif.</p> <p>(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa</p> | |
|--|--|--|--|

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN /PERTIMBANGAN
22.	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.</p> <p>(2) Setiap pembayaran dicatat di buku penerimaan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Tetap</p>	<p>Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021.</p>
23.	<p style="text-align: center;">BAB X PENAGIHAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Retribusi yang tidak atau kurang dibayar, ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p>(2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.</p> <p>(3) Pengeluaran surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 14 (empat belas) hari sejak jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(4) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Retribusi yang tidak atau kurang dibayar, ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p>(2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.</p> <p>(3) Pengeluaran surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 14 (empat belas) hari sejak jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(4) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.</p>	<p>Disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.</p>

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN / PERTIMBANGAN
	<p>(5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>(5) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p>(6) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat ditunjuk.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penagihan dan penerbitan Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN / PERTIMBANGAN
24.	<p style="text-align: center;">BAB XI</p> <p style="text-align: center;">KEBERATAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.</p> <p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Tetap</p>	<p>Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021.</p>

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN /PERTIMBANGAN
	<p>(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.</p> <p>(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.</p>		
25.	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.</p> <p>(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.</p> <p>(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p>	<p>Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021.</p>

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN /PERTIMBANGAN
26.	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Apabila pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.</p> <p>(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Tetap</p>	<p>Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021.</p>
27.		<p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021.</p>

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN /PERTIMBANGAN
27.	<p style="text-align: center;">BAB XII</p> <p style="text-align: center;">TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI SERTA PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN RETRIBUSI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.</p> <p>(2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Tetap</p>	<p>Sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.</p>

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN /PERTIMBANGAN
	<p>(3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi.</p> <p>(4) Dalam hal wajib retribusi mengajukan Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas untuk mendukung permohonannya.</p> <p>(5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.</p> <p>(6) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.</p>		

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN /PERTIMBANGAN
28.	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembetulan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif serta Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Tetap</p>	<p>Sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.</p>
29.	<p style="text-align: center;">BAB XIII</p> <p style="text-align: center;">PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.</p> <p>(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati, dengan menyebutkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nama dan alamat Wajib Retribusi; b. masa Retribusi; c. besarnya kelebihan pembayaran; dan d. alasan singkat dan jelas. <p>(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.</p>	<p>Disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.</p>

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN /PERTIMBANGAN
	<p>(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi, kelebihan pembayaran retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.</p> <p>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.</p> <p>(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi, kelebihan pembayaran retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.</p> <p>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.</p>	

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
		<p>(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
30.	<p style="text-align: center;">BAB XIV TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.</p> <p>(2) Pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kondisi wajib retribusi dan/ atau objek retribusi.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.</p>
31.	<p style="text-align: center;">BAB XV KEDALUWARSA PENAGIHAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>Tetap</p>	<p>Sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.</p>

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN /PERTIMBANGAN
	<p>(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. diterbitkan surat teguran, dan/atau b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung. <p>(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran dimaksud.</p> <p>(4) Pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.</p>		

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN / PERTIMBANGAN
32.	<p style="text-align: center;">BAB XVI PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>Tetap</p>	<p>Sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.</p>

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
33.	<p style="text-align: center;">BAB XVII TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.</p> <p>(2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:</p> <p>a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;</p> <p>b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau</p> <p>c. memberikan keterangan yang diperlukan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>	<p>Sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.</p>

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN / PERTIMBANGAN
34.	<p style="text-align: center;">BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundangundangan.</p> <p>(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;</p>	<p>Disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.</p>

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN /PERTIMBANGAN
	<p>c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;</p> <p>d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;</p> <p>e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</p> <p>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;</p> <p>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;</p>	<p>b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;</p> <p>c. meminta keterangan dan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;</p> <p>d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;</p> <p>e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;</p> <p>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;</p>	

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN /PERTIMBANGAN
	<p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;</p> <p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. menghentikan penyidikan; dan/atau</p> <p>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana.</p>	<p>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;</p> <p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;</p> <p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. menghentikan penyidikan; dan/atau</p> <p>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>	

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN /PERTIMBANGAN
35.	<p style="text-align: center;">BAB XIX KETENTUAN PIDANA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi PBG sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.</p> <p>(2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban wajib retribusi untuk membayar retribusinya.</p> <p>(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi PBG sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.</p> <p>(2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban wajib retribusi untuk membayar retribusinya.</p>	<p>Disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.</p>
36.		<p style="text-align: center;">Pasal...</p> <p>Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) merupakan penerimaan negara.</p>	<p>Disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.</p>

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN /PERTIMBANGAN
37.	<p style="text-align: center;">BAB XX KETENTUAN PERALIHAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>Hak dan kewajiban wajib retribusi yang belum selesai sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka proses penyelesaiannya berdasarkan peraturan atau kebijakan Pemerintah sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>Tetap</p>	<p>Sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.</p>
38.	<p style="text-align: center;">BAB XXI KETENTUAN PENUTUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pekerjaan umum dan pendapatan daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>Tetap</p>	<p>Sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011.</p>
39.	<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 Nomor 6 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>Tetap</p>	<p>Sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011.</p>

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN /PERTIMBANGAN
40.	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>Tetap</p>	<p>Sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011.</p>
41.		<p style="text-align: center;">BAB ...</p> <p style="text-align: center;">INSENTIF PEMUNGUTAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan</p>	<p>Ditambahkan ketentuan terkait insentif pemungutan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022.</p>

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN / PERTIMBANGAN																																	
42.	<p>LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG</p> <p>A. Indeks Lokalitas</p> <table border="1" data-bbox="231 570 1128 1295"> <thead> <tr> <th data-bbox="231 570 331 654">NO</th> <th data-bbox="331 570 887 654">FUNGSI BANGUNAN GEDUNG</th> <th data-bbox="887 570 1128 654">INDEKS LOKALITAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="231 654 331 695">1</td> <td data-bbox="331 654 887 695">HUNIAN SEDERHANA</td> <td data-bbox="887 654 1128 695">0,40%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 695 331 735">2</td> <td data-bbox="331 695 887 735">HUNIAN TIDAK SEDERHANA</td> <td data-bbox="887 695 1128 735">0,35%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 735 331 776">3</td> <td data-bbox="331 735 887 776">USAHA</td> <td data-bbox="887 735 1128 776">0,35%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 776 331 816">4</td> <td data-bbox="331 776 887 816">USAHA (UMKM-PROTOTYPE)</td> <td data-bbox="887 776 1128 816">0,45%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 816 331 857">5</td> <td data-bbox="331 816 887 857">KEAGAMAAN</td> <td data-bbox="887 816 1128 857">0,00%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 857 331 898">6</td> <td data-bbox="331 857 887 898">FUNGSI KHUSUS (KEPEMILIKAN</td> <td data-bbox="887 857 1128 898">0,00%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 898 331 1057">7</td> <td data-bbox="331 898 887 1057">FUNGSI KHUSUS (KEPEMILIKAN PERORANGAN/ BADAN USAHA)</td> <td data-bbox="887 898 1128 1057">0,25%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1057 331 1097">8</td> <td data-bbox="331 1057 887 1097">SOSIAL BUDAYA</td> <td data-bbox="887 1057 1128 1097">0,20%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1097 331 1182">9</td> <td data-bbox="331 1097 887 1182">GANDA/ CAMPURAN (LUAS <500 M2 dan < 2 LANTAI)</td> <td data-bbox="887 1097 1128 1182">0,40%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1182 331 1295">10</td> <td data-bbox="331 1182 887 1295">GANDA/CAMPURAN (LUAS >500 M2 dan > 2 LANTAI)</td> <td data-bbox="887 1182 1128 1295">0,30%</td> </tr> </tbody> </table>	NO	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	INDEKS LOKALITAS	1	HUNIAN SEDERHANA	0,40%	2	HUNIAN TIDAK SEDERHANA	0,35%	3	USAHA	0,35%	4	USAHA (UMKM-PROTOTYPE)	0,45%	5	KEAGAMAAN	0,00%	6	FUNGSI KHUSUS (KEPEMILIKAN	0,00%	7	FUNGSI KHUSUS (KEPEMILIKAN PERORANGAN/ BADAN USAHA)	0,25%	8	SOSIAL BUDAYA	0,20%	9	GANDA/ CAMPURAN (LUAS <500 M2 dan < 2 LANTAI)	0,40%	10	GANDA/CAMPURAN (LUAS >500 M2 dan > 2 LANTAI)	0,30%	Tetap	Sesuai dengan PP Nomor 16 Tahun 2021.
NO	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	INDEKS LOKALITAS																																		
1	HUNIAN SEDERHANA	0,40%																																		
2	HUNIAN TIDAK SEDERHANA	0,35%																																		
3	USAHA	0,35%																																		
4	USAHA (UMKM-PROTOTYPE)	0,45%																																		
5	KEAGAMAAN	0,00%																																		
6	FUNGSI KHUSUS (KEPEMILIKAN	0,00%																																		
7	FUNGSI KHUSUS (KEPEMILIKAN PERORANGAN/ BADAN USAHA)	0,25%																																		
8	SOSIAL BUDAYA	0,20%																																		
9	GANDA/ CAMPURAN (LUAS <500 M2 dan < 2 LANTAI)	0,40%																																		
10	GANDA/CAMPURAN (LUAS >500 M2 dan > 2 LANTAI)	0,30%																																		

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN / PERTIMBANGAN
43.	<p>B. Rumus perhitungan Retribusi Bangunan Gedung, indeks terintegrasi dan Indeks Bangunan Gedung Terbangun</p> <p>1. Rumus Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Rumus Perhitungan Retribusi</p> <p>Nilai retribusi (Nr) : $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$</p> <p>LLt : $\sum (LLi + LBi)$</p> <p>It : $If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$</p> </div> <p>LLt : Luas Total Lantai</p> <p>SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelum Peraturan Pemerintah ini dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara).</p> <p>Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5%.</p> <p>It : Indeks Terintegrasi</p> <p>Ibg : Indeks BG Terbangun</p> <p>LLi : Luas Lantai ke-i</p> <p>LBi : Luas Basemen ke-i</p> <p>If : Indeks Fungsi</p> <p>bp : bobot parameter</p> <p>Ip : Indeks parameter</p> <p>Fm : Faktor kepemilikan</p>	Tetap	<p>Sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 16 Tahun 2021.</p>

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN / PERTIMBANGAN																																																																																																																				
44.	<p>2. Indeks Terintegrasi</p> <table border="1" data-bbox="296 326 1191 1419"> <thead> <tr> <th>Fungsi</th> <th>Indeks Fungsi (If)</th> <th>Klasifikasi</th> <th>Bobot Parameter (bp)</th> <th>Parameter</th> <th>Indeks Parameter (Ip)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Usaha</td> <td rowspan="2">0,7</td> <td rowspan="2">Kompleksitas</td> <td rowspan="2">0,3</td> <td>a. Sederhana</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>b. Tidak sederhana</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Usaha (UMKM-Prototipe)</td> <td rowspan="2">0,5</td> <td rowspan="2">Permanensi</td> <td rowspan="2">0,2</td> <td>a. Non-permanen</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>b. Permanen</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Hunian a. <100 m² dan > 2 lantai</td> <td rowspan="2">0,15</td> <td rowspan="2">Ketinggian</td> <td rowspan="2">0,5</td> <td rowspan="2">*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai</td> <td>*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai</td> </tr> <tr> <td>b. >100 m² dan > 2 lantai</td> <td>0,17</td> </tr> <tr> <td>Keagamaan</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fungsi Khusus</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sosial budaya</td> <td>0,3</td> <td colspan="4">Faktor Kepemilikan (Fm) a. Negara = 0 b. Perorangan / Badan Usaha = 1</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Ganda / Campuran a. Luas <500m² dan < 2 lantai</td> <td rowspan="2">0,6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>b. Luas >500m² dan > 2 lantai</td> <td>0,8</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)	Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana	1	b. Tidak sederhana	2	Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non-permanen	1	b. Permanen	2	Hunian a. <100 m ² dan > 2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	b. >100 m ² dan > 2 lantai	0,17	Keagamaan	0					Fungsi Khusus	1					Sosial budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm) a. Negara = 0 b. Perorangan / Badan Usaha = 1				Ganda / Campuran a. Luas <500m ² dan < 2 lantai	0,6					b. Luas >500m ² dan > 2 lantai	0,8			<p>2. Indeks Terintegrasi</p> <table border="1" data-bbox="1216 290 2113 1386"> <thead> <tr> <th>Fungsi</th> <th>Indeks Fungsi (If)</th> <th>Klasifikasi</th> <th>Bobot Parameter (bp)</th> <th>Parameter</th> <th>Indeks Parameter (Ip)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Usaha</td> <td rowspan="2">0,7</td> <td rowspan="2">Kompleksitas</td> <td rowspan="2">0,3</td> <td>a. Sederhana</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>b. Tidak sederhana</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Usaha (UMKM-Prototipe)</td> <td rowspan="2">0,5</td> <td rowspan="2">Permanensi</td> <td rowspan="2">0,2</td> <td>c. Non-permanen</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>d. Permanen</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Hunian a. <100 m² dan < 2 lantai</td> <td rowspan="2">0,15</td> <td rowspan="2">Ketinggian</td> <td rowspan="2">0,5</td> <td rowspan="2">*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai</td> <td>*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai</td> </tr> <tr> <td>b. >100 m² dan > 2 lantai</td> <td>0,17</td> </tr> <tr> <td>Keagamaan</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fungsi Khusus</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sosial budaya</td> <td>0,3</td> <td colspan="4">Faktor Kepemilikan (Fm) c. Negara = 0 d. Perorangan / Badan Usaha = 1</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Ganda / Campuran a. Luas <500m² dan < 2 lantai</td> <td rowspan="2">0,6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>b. Luas >500m² dan > 2 lantai</td> <td>0,8</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)	Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana	1	b. Tidak sederhana	2	Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	c. Non-permanen	1	d. Permanen	2	Hunian a. <100 m ² dan < 2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	b. >100 m ² dan > 2 lantai	0,17	Keagamaan	0					Fungsi Khusus	1					Sosial budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm) c. Negara = 0 d. Perorangan / Badan Usaha = 1				Ganda / Campuran a. Luas <500m ² dan < 2 lantai	0,6					b. Luas >500m ² dan > 2 lantai	0,8			<p>Disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 16 Tahun 2021.</p>
Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)																																																																																																																		
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana	1																																																																																																																		
				b. Tidak sederhana	2																																																																																																																		
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non-permanen	1																																																																																																																		
				b. Permanen	2																																																																																																																		
Hunian a. <100 m ² dan > 2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai																																																																																																																		
					b. >100 m ² dan > 2 lantai	0,17																																																																																																																	
Keagamaan	0																																																																																																																						
Fungsi Khusus	1																																																																																																																						
Sosial budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm) a. Negara = 0 b. Perorangan / Badan Usaha = 1																																																																																																																					
Ganda / Campuran a. Luas <500m ² dan < 2 lantai	0,6																																																																																																																						
		b. Luas >500m ² dan > 2 lantai	0,8																																																																																																																				
Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)																																																																																																																		
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana	1																																																																																																																		
				b. Tidak sederhana	2																																																																																																																		
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	c. Non-permanen	1																																																																																																																		
				d. Permanen	2																																																																																																																		
Hunian a. <100 m ² dan < 2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai																																																																																																																		
					b. >100 m ² dan > 2 lantai	0,17																																																																																																																	
Keagamaan	0																																																																																																																						
Fungsi Khusus	1																																																																																																																						
Sosial budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm) c. Negara = 0 d. Perorangan / Badan Usaha = 1																																																																																																																					
Ganda / Campuran a. Luas <500m ² dan < 2 lantai	0,6																																																																																																																						
		b. Luas >500m ² dan > 2 lantai	0,8																																																																																																																				

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN / PERTIMBANGAN																																												
45.	<p>3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun</p> <table border="1" data-bbox="318 282 1198 760"> <thead> <tr> <th>Jenis Pembangunan</th> <th>Indeks BG Terbangun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bangunan Gedung Baru</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Rehabilitasi / Renovasi BG:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a. Sedang</td> <td>$0,45 \times 50\% = 0,225$</td> </tr> <tr> <td>b. Berat</td> <td>$0,65 \times 50\% = 0,325$</td> </tr> <tr> <td>Pelestarian / Pemugaran:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a. Pratama</td> <td>$0,65 \times 50\% = 0,325$</td> </tr> <tr> <td>b. Madya</td> <td>$0,45 \times 50\% = 0,225$</td> </tr> <tr> <td>c. Utama</td> <td>$0,30 \times 50\% = 0,150$</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun	Bangunan Gedung Baru	1	Rehabilitasi / Renovasi BG:		a. Sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$	b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$	Pelestarian / Pemugaran:		a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$	b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$	c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$	Tetap	Sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 16 Tahun 2021.																										
Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun																																														
Bangunan Gedung Baru	1																																														
Rehabilitasi / Renovasi BG:																																															
a. Sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$																																														
b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$																																														
Pelestarian / Pemugaran:																																															
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$																																														
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$																																														
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$																																														
46.	<table border="1" data-bbox="309 808 1198 1438"> <thead> <tr> <th>Jumlah Lantai</th> <th>Koefisien Jumlah Lantai</th> <th>Jumlah Lantai</th> <th>Koefisien Jumlah Lantai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Basement 3 Lapis +</td> <td>1,393 + 0,1</td> <td>31</td> <td>1,686</td> </tr> <tr> <td>Basement 3</td> <td>1,393</td> <td>32</td> <td>1,695</td> </tr> <tr> <td>Basement 2</td> <td>1,299</td> <td>33</td> <td>1,704</td> </tr> <tr> <td>Basement 1</td> <td>1,197</td> <td>34</td> <td>1,713</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>35</td> <td>1,722</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,090</td> <td>36</td> <td>1,730</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1,120</td> <td>37</td> <td>1,738</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,135</td> <td>38</td> <td>1,746</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>1,162</td> <td>39</td> <td>1,754</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>1,197</td> <td>40</td> <td>1,761</td> </tr> </tbody> </table>	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Basement 3 Lapis +	1,393 + 0,1	31	1,686	Basement 3	1,393	32	1,695	Basement 2	1,299	33	1,704	Basement 1	1,197	34	1,713	1	1	35	1,722	2	1,090	36	1,730	3	1,120	37	1,738	4	1,135	38	1,746	5	1,162	39	1,754	6	1,197	40	1,761	Tabel Koefisien Jumlah Lantai	Legal drafting disesuaikan, ditambahkan judul tabel.
Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai																																												
Basement 3 Lapis +	1,393 + 0,1	31	1,686																																												
Basement 3	1,393	32	1,695																																												
Basement 2	1,299	33	1,704																																												
Basement 1	1,197	34	1,713																																												
1	1	35	1,722																																												
2	1,090	36	1,730																																												
3	1,120	37	1,738																																												
4	1,135	38	1,746																																												
5	1,162	39	1,754																																												
6	1,197	40	1,761																																												

NO.	RUMUSAN RAPERDA				HASIL EVALUASI	ALASAN / PERTIMBANGAN		
47.	7	1,236	41	1,768				
	8	1,265	42	1,775				
	9	1,299	43	1,782				
	10	1,333	44	1,789				
	11	1,364	45	1,795				
	12	1,393	46	1,801				
	13	1,420	47	1,807				
	14	1,445	48	1,813				
	15	1,468	49	1,818				
	16	1,489	50	1,823				
	17	1,508	51	1,828				
	18	1,525	52	1,833				
	19	1,541	53	1,837				
	20	1,556	54	1,841				
	21	1,570	55	1,845				
	22	1,584	56	1,849				
	23	1,597	57	1,853				
	24	1,610	58	1,856				
	25	1,622	59	1,859				
	26	1,634	60	1,862				
	27	1,645	60+(n)	1,862+0,003(n)				
	28	1,656						
	29	1,666						
	30	1,676						
	<p>Koefisien Ketinggian BG =</p> $\frac{(\sum (LL_i \times KL)) + \sum (LBI \times KB)}{(\sum LL_i + \sum LBI)}$ <p>LL_i : Luas Lantai ke-i KL : Koefisien jumlah lantai LBI : Luas Basemen ke-i KBI : Koefisien Jumlah lapis</p>							

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN / PERTIMBANGAN
	<p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis; • Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai; • Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung. • Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya. • Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya. 		
48.	<p>C. Rumus perhitungan Retribusi Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung, harga satuan retribusi Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung, Indeks Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung, dan Indeks Bangunan Gedung terbangun</p> <p>1. Rumus perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung</p> <p>Rumus perhitungan retribusi prasarana BG =</p> $V \times I \times I_{bg} \times HS_{pbg}$ <p>Keterangan:</p> <p>V = Volume</p> <p>I = Indeks prasarana Bangunan Gedung</p> <p>I_{bg} = Indeks BG Terbangun</p> <p>HS_{pbg} = Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung</p>	<p>1. Rumus perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung</p> <p>Rumus perhitungan retribusi prasarana BG =</p> $V \times I \times I_{bg} \times HS_{pbg}$ <p>Keterangan:</p> <p>V = Volume</p> <p>I = Indeks prasarana Bangunan Gedung</p> <p>I_{bg} = Indeks BG Terbangun</p> <p>HS_{pbg} = Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung</p>	<p>Disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 16 Tahun 2021.</p>

NO.	RUMUSAN RAPERDA						HASIL EVALUASI						ALASAN / PERTIMBANGAN
	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	INDEKS PRASARANA GEDUNG			JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	INDEKS PRASARANA GEDUNG			
			PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG	PEMBANGUNAN BARU				RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG		
49.	2. Indeks Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung, dan Indeks Bangunan Gedung terbangun												1. Dalam rangka lebih memberikan akuntabilitas, kepastian dan kejelasan/transparansi, Harga Satuan Retribusi Prasarana Gedung (HSPBG) seyogyanya ditetapkan secara definitif dalam Perda sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022. 2. Tarif Retribusi yang diatur dalam Perda merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.
	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	Pagar	m	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	Pagar	Rp../m	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225	
		Tanggul /retaining wall	m	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%		Tanggul /retaining wall	Rp../m	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225	
		Turap batas kaveling/persil	m	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%		Turap batas kaveling/persil	Rp../m	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225	
	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp../m ²	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225	
		Gerbang	unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%		Gerbang	Rp../m ²	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225	
	Konstruksi Perkerasan	Jalan	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	Konstruksi Perkerasan	Jalan	Rp../m ²	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225	
		Lapangan parkir	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%		Lapangan upacara	Rp../m ²	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225	
		Lapangan upacara	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%		Lapangan olahraga terbuka	Rp../m ²	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225	
		Lapangan olahraga terbuka	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%			Rp../m ²	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225	
		Penimbunan barang dan lain-lain	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	Konstruksi Perkerasan Aspal		Rp../m ²	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225	
	Konstruksi penghubung	Jembatan	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	Konstruksi perkerasan grass block		Rp../m ²	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225	
		Box culvert	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp../m ²	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225	
		Dueker, gorong-gorong saluran/drainase	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%		Box culvert	Rp../m ²	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225	
	Konstruksi kolam/reservoir bawah	Kolam renang	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%							

tanah	Kolam pengolahan air	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	Rp../m ²	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225					
	reservoir di bawah tanah	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%									
	Wastewater treatment plan	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%									
Konstruksi menara	Menara antena	m ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	Rp../m ²	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225					
	Menara air/ reservoir	unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%									
	Cerobong	m ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%									
	Menara Telekomunikasi	m ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%									
	Konstruksi Monumen	unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%									
	Tugu	unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%									
	Patung	unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%									
Konstruksi instalasi (gardu listrik)	Instalasi listrik (gardu genset)	Unit (luas maksimum 100m ²)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	Rp../m ²	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225					
		Kelebihan luasan per m ²												
	Instalasi telepon/komunikasi dan jaringan telkom	Km	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%									
	Instalasi pengolahan	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%									
	Instalasi bahan bakar	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%									
	Pipa tanam	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%									
	Konstruksi pindasi mesin diluar bangunan	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%									
	Jembatan atau lift (servis kendaraan di luar bangunan)	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%									
	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)										Rp../m ²	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225
Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/ barang)						Rp../m ²	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225					
Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ underpass)						Rp../m ²	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225					
Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	Kolam renang					Rp../m ²	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225					
	Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah													
Konstruksi septictank, sumur resapan						Rp../m ²	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225					
Konstruksi menara	Menara reservoir					Rp../5m ²	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225					
	Cerobong													
Konstruksi menara air						Rp../5m ²	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225					
Konstruksi monumen	Tugu					Rp../unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225					
	Patung													
	Di dalam persil													


Konstruksi reklame/papan nama	Billboard	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	Neon box	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	Papan nama (berdiri sendiri atau ebrupa tembok pagar)	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	Baliho	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	Vedotron/megatron	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	Bando jalan	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

	Di luar persil	Rp../unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225
Konstruksi instalasi (gardu listrik)					
Instalasi listrik	Luas maksimum 10m ²	Rp../unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225
	Kelebihan luasan per m ²	Rp../m ²	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225
Instalasi Telepon/komunikasi	Luas maksimum 10m ²	Rp../unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225
	Kelebihan luasan per m ²	Rp../m ²	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225
Instalasi pengolahan	Luas maksimum 10m ²	Rp../unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225
	Kelebihan luasan per m ²	Rp../m ²	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225
Konstruksi reklame/papan nama	Billboard (papan iklan)	Rp../unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225
	Papan nama (berdiri sendiri atau ebrupa tembok pagar)	Rp../unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225
Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp../unit mesin	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225
Konstruksi menara televisi		Rp../unit mesin (tinggi maksimal 100m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225

	Konstruksi antena radio			1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225
1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25m - 50m	Rp../unit		1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225
	Ketinggian 51m - 75m	Rp../unit		1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225
	Ketinggian 76m - 100m	Rp../unit		1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225
	Ketinggian 101m - 125m	Rp../unit		1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225
	Ketinggian 1265m - 150m	Rp../unit		1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225
	Ketinggian di atas 150m	Rp../unit		1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225
	2) Sistem guy wire/bentang kawat	Ketinggian 0m - 50m	Rp../unit		1,00	0,65 x 50% =0,325
Ketinggian 51m - 75m		Rp../unit		1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225
Ketinggian 76m - 100m		Rp../unit		1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225
Ketinggian di atas 100m		Rp../unit		1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225
Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara Bersama					
	a) Ketinggian kurang dari 25	Rp../unit		1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225
	b) Ketinggian 25 m - 50m	Rp../unit		1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225
	c) Ketinggian di atas 50 m	Rp../unit		1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225
	Menara Mandiri					
a) Ketinggian kurang dari 25	Rp../unit		1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225	

		b) Ketinggian 25 m - 50m	Rp../unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225	
		c) Ketinggian di atas 50 m	Rp../unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225	
		Tangki tanam bahan bakar	Rp../unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225	
		Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	Rp../m	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225
			2) Kolam Tampung	Rp../m ²	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225
		Konstruksi Penyimpanan Silo	Rp../m ³	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225	

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



HAMENGGU BUWONO X